



PENETAPAN

Nomor 0015/Pdt.P/2016/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkal Pinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Permohonan perwalian yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di Kota Pangkalpinang sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Juni 2016 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Pengadilan Agama Pangkal Pinang dalam register perkara Nomor 0015/Pdt.P/2016/PA.Pkp telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah anak ketiga dari pasangan suami istri almarhum Abdul Wahab bin Johan dan Anna binti Bakri, Menikah sekitar tahun 1948 dikarenakan pada waktu itu belum ada undang-undang tentang perkawinan;
2. Bahwa, selama pernikahan antara almarhum Abdul Wahab bin Johan dan almarhumah Anna binti Bakri telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang masing-masing bernama :
 1. Patum binti Wahab, perempuan, lahir pada tanggal 01 Januari 1949;
 2. Syariah binti Wahab, perempuan, lahir pada tanggal 22 Desember 1955;
 3. Romli Wahab bin Wahab, laki-laki, lahir pada tanggal 06 Juli 1957;
 4. Ishak bin Wahab laki-laki, lahir pada tanggal 01 Juli 1965;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, pada tanggal 10 April 1996, Bapak dari Pemohon yang bernama almarhum Abdul Wahab bin Johan meninggal dunia di Pangkalpinang dikarenakan sakit sesuai dengan Surat Keterangan Kematian dengan nomor 02/SKK/1004-GRM/II/2016 tanggal 01 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sriwijaya ;
4. Bahwa, pada tanggal 05 Januari 2000, Ibu dari Pemohon yang bernama almarhumah Anna binti Bakri meninggal dunia di Pangkalpinang dikarenakan sakit sesuai dengan Surat Keterangan Kematian dengan nomor 28/KEL.OIN/II/2016 tanggal 05 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Opas Indah ;
5. Bahwa, selama almarhum Abdul Wahab bin Johan dan almarhumah Anna binti Bakri hidup, almarhum Abdul Wahab bin Johan dan almarhumah Anna binti Bakri meninggalkan warisan berupa rumah dan tanah yang luasnya 510 M2 (lima ratus sepuluh meter persegi) sesuai dengan sertifikat Hak milik No. 633 ;
6. Bahwa, selain itu juga almarhum Abdul Wahab bin Johan dan almarhumah Anna binti Bakri meninggalkan empat orang anak (pada point 2), namun saudara kandung yang bernama Ishak bin Abdul Wahab sampai saat ini kurang cakap melakukan tindakan hukum dikarenakan mengalami gangguan kejiwaan dan sekarang berada dalam pemeliharaan / pengasuhan Pemohon selaku kakak kandungnya ;
7. Bahwa untuk keperluan Jual beli dan balik nama, Pemohon memerlukan penetapan perwalian ini;
8. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa perkara ini mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili, serta menetapkan sebagai berikut ;
 - a. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
 - b. Menetapkan menunjuk Pemohon (Pemohon) sebagai wali dari saudara kandungnya yang bernama Ishak bin Abdul Wahab dalam melakukan segala tindakan hukum yang berhubungan dengan keperluan Jual beli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan balik nama rumah dan tanah yang luasnya 510 M2 (lima ratus sepuluh meter persegi) sesuai dengan sertifikat Hak milik No. 633

- c. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan hukum yang berlaku ;
- d. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, Majelis Hakim menjelaskan beratnya tanggung jawab seorang wali namun Pemohon menyatakan sanggup melaksanakan tanggung jawab tersebut dan tetap akan melanjutkan permohonannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan memberi penjelasan secukupnya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah menyerahkan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotocopy yang telah diberikan materai cukup dan diperlihatkan aslinya Surat Keterangan Kematian Nomor 02/SKK/1004-GRM/II/2016 atas nama Abdul Wahab Bin Johan alias Djuhan tanggal 01 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sriwijaya Kota Pangkalpinang (P.1);
2. Fotocopy yang telah diberikan materai cukup dan diperlihatkan aslinya Surat Keterangan Nomor 17/KET/I004-GRM/II/2016 tanggal 03 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sriwijaya, Kota Pangkalpinang (P.2);
3. Fotocopy yang telah diberi materai cukup dan diperlihatkan aslinya Surat Keterangan Kematian Nomor 028/KEL.OIN/II/2016 atas nama Anna Binti Bakri yang dikeluarkan oleh Kelurahan Opas Indah Kota Pangkalpinang tanggal 05 Februari 2016 (P.3) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto Copy yang telah diberi materai cukup dan diperlihatkan aslinya Sertifikat Hak Milik No. M.633 atas nama Wahab Bin Juhan alias Djohan yang dialihkan kepada ahli warisnya, yaitu Patun, Syariah, Romli Wahab dan Ishak, dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang tanggal 16 Februari 2016 (P.4);

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. saksi I, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Pangkalpinang;

Adalah kakak kandung Pemohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon adalah anak kandung dari suami isteri almarhum Wahab bin Johan dan almarhumah Anna binti Bakri yang menikah sekitar tahun 1948;
- Bahwa almarhum Wahab bin Johan dan almarhumah Anna binti Bakri mempunyai 4 orang anak, yaitu Patun, Syariah, Romli Wahab dan Ishak;
- Bahwa saat ini bapak kandung Pemohon yang bernama Abdul Wahab Bin Johan, telah meninggal dunia pada tanggal 10 April 1996 karena sakit;
- Bahwa almarhumah Anna binti Bakri telah meninggal dunia pada tanggal 05 Januari 2000 karena sakit di Pangkalpinang;
- Bahwa Pemohon mempunyai sifat yang baik, sehat jasmani dan rohani, bertanggung jawab, tidak boros serta dapat dipercaya;
- Bahwa anak almarhum Abdul Wahab bin Johan dan almarhumah Anna binti Bakri yang bernama Ishak, pada saat ini mengalami sakit permanen/sakit jiwa sejak ber umur kira-kira 18 tahun;
- Bahwa selama ini yang mengurus Ishak bin Wahab selama sakit adalah Romli Wahab;
- Bahwa seluruh ahli waris menyetujui menunjuk Romli Wahab sebagai wali dari Ishak;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini, untuk keperluan administrasi jual beli tanah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. saksi II, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Pangkalpinang;

Adalah keponakan Pemohon di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa, Pemohon adalah anak kandung dari suami isteri almarhum Wahab bin Johan dan almarhumah Anna binti Bakri yang menikah sekitar tahun 1948;

- Bahwa almarhum Wahab bin Johan dan almarhumah Anna binti Bakri mempunyai 4 orang anak, yaitu Patum, Syariah, Romli Wahab dan Ishak;
- Bahwa saat ini bapak kandung Pemohon yang bernama Abdul Wahab Bin Johan, telah meninggal dunia pada tanggal 10 April 1996 karena sakit;
- Bahwa almarhumah Anna binti Bakri telah meninggal dunia pada tanggal 05 Januari 2000 karena sakit di Pangkalpinang;
- Bahwa Pemohon mempunyai sifat yang baik, sehat jasmani dan rohani, bertanggung jawab, tidak boros serta dapat dipercaya;
- Bahwa anak almarhum Abdul Wahab bin Johan dan almarhumah Anna binti Bakri yang bernama Ishak, pada saat ini mengalami sakit permanen/sakit jiwa sejak ber umur kira-kira 18 tahun;
- Bahwa selama ini yang mengurus Ishak bin Wahab selama sakit adalah Romli Wahab;
- Bahwa seluruh ahli waris menyetujui menunjuk Romli Wahab sebagai wali dari Ishak;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini, untuk keperluan administrasi jual beli tanah;

3. Harbudiningsih Binti Kosing, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Delima Siam IV Rt. 05 Rw. 02 Kelurahan Sriwijaya Kecamatan Girimaya Kota Pangkalpinang;

Adalah keponakan Pemohon di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa, Pemohon adalah anak kandung dari suami isteri almarhum Wahab bin Johan dan almarhumah Anna binti Bakri yang menikah sekitar tahun 1948;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum Wahab bin Johan dan almarhumah Anna binti Bakri mempunyai 4 orang anak, yaitu Patum, Syariah, Romli Wahab dan Ishak;
- Bahwa saat ini bapak kandung Pemohon yang bernama Abdul Wahab Bin Johan, telah meninggal dunia pada tanggal 10 April 1996 karena sakit;
- Bahwa almarhumah Anna binti Bakri telah meninggal dunia pada tanggal 05 Januari 2000 karena sakit di Pangkalpinang;
- Bahwa Pemohon mempunyai sifat yang baik, sehat jasmani dan rohani, bertanggung jawab, tidak boros serta dapat dipercaya;
- Bahwa anak almarhum Abdul Wahab bin Johan dan almarhumah Anna binti Bakri yang bernama Ishak, pada saat ini mengalami sakit permanen/sakit jiwa sejak ber umur kira-kira 18 tahun;
- Bahwa selama ini yang mengurus Ishak bin Wahab selama sakit adalah Romli Wahab;
- Bahwa seluruh ahli waris menyetujui menunjuk Romli Wahab sebagai wali dari Ishak;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini, untuk keperluan administrasi jual beli tanah;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah menunjuk kepada berita acara persidangan yang dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan tentang beratnya tanggung jawab seorang wali, namun Pemohon menyatakan sanggup melaksanakan tanggung jawab tersebut dan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon agar ditetapkan sebagai wali terhadap adik kandungnya bernama ISHAK Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHAB, umur 51 tahun yang merupakan adik kandung Pemohon, dimana saat ini adik kandung Pemohon dalam keadaan sakit permanen (gangguan jiwa) sehingga tidak cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa atas permohonannya tersebut Pemohon telah menyatakan kesanggupannya untuk memenuhi tanggung jawab sebagai pemegang hak wali terhadap adik kandungnya bernama ISHAK bin WAHAB yang dimohonkan hak kewalian atasnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti yang terdiri dari bukti P.1, P.2, P.3, P.4, serta dua orang saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Pemohon dan almarhum Abdul Wahab Bin Johan hubungannya adalah anak kandung dan orang tua kandung, namun Abdul Wahab Bin Johan telah meninggal dunia pada tanggal 10 April 1996;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan identitas kependudukan Ishak bin Wahab, dengan demikian bukti tersebut dapat dipertimbangkan yang dimohonkan oleh Pemohon tentang perwalian terhadap adik kandungnya yang bernama Ishak Bin Wahab yang mengalami sakit jiwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti almarhumah Anna Binti Bakri telah meninggal pada tanggal 05 Januari 2010, sehingga cukup alasan bagi Pemohon untuk menjadi wali terhadap adik kandungnya yang tidak cakap melakukan tindakan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 4 terbukti memiliki harta atas nama Wahab Bin Johan alias Djuhan, namun telah dialihkan kepada ahli warisnya/anak-anak almarhum Wahab Bin Johan alias Djuhan dan isterinya almarhumah Anna Binti Bakri, yaitu Patum, Syariah, Romli Wahab dan Ishak, saat perkara ini diajukan, Ishak Bin Wahab dalam keadaan sakit permanen (gangguan jiwa) sehingga belum dapat digolongkan dewasa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon yang pada pokoknya menerangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon adalah orang yang layak untuk ditetapkan sebagai pemegang hak wali terhadap adik kandungnya yang dimohonkan kewalian atasnya, serta tidak ada hal negatif pada Pemohon yang dikhawatirkan akan menimbulkan mudarat bagi adik kandungnya tersebut, dengan demikian bukti-bukti tersebut dinilai telah memenuhi formil dan materil pembuktian dan telah sejalan serta mendukung permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah sejalan dengan ketentuan pasal 50 ayat (2) dan pasal 51 ayat (2 dan 3) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak wali atas adik kandungnya yang bernama ISHAK bin WAHAB;

Menimbang, bahwa karena Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan menunjuk Pemohon (Pemohon) sebagai wali dari saudara kandungnya yang bernama Ishak bin Abdul Wahab ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1437 *Hijriyah*, oleh Drs. Husin sebagai Ketua Majelis, Bustani, S.Ag., MM. dan Thamrin, S. Ag. masing-masing sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1437 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Aspin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. Husin

Hakim-Hakim Anggota,

Bustani, S.Ag,M.M

Thamrin, S.Ag

Panitera Pengganti,

Aspin, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses Administrasi	: Rp.	50.000,-
2. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	50.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp.	6.000,-
J u m l a h	: Rp.	141.000,-

